



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_datadikdas2015@gmail.com

Bekasi, 22 Januari 2020

Nomor : 420/ 160 /Bid.SD/Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Yayasan Pendidikan Darma
Asih dan SDIT Al Fattah
Kec. Serang Baru
di

Tempat


Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : 045/ YDA / XI / 2019 tanggal 25 November 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SDIT Al Fattah yang berlokasi di Jalan Raya Sampora Kp. Sampora Rt.14/01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

Yayasan tersebut sudah memiliki NIB dengan Nomor : **9120013161157** dan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas terseleenggaranya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. SDIT Al Fattah wajib melengkapi komitmen persyaratan berupa IMB atas nama sekolah;
3. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian Sekolah lebih lanjut kepada Dinas/ Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Menyediakan alat-alat kelengkapan untuk proses belajar mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditetapkan;
5. Dapat menampung siswa yang sudah cukup usia SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
6. Dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
7. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi


Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIR. 19670109 198710 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120013161157

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan DARMA ASIH
Alamat Perusahaan	: Kampung Sampora, Kel. Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	: 75.274.849.1-413.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: yayasandarmaasih371@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan/madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
Kode KBLI	: 85132, 85121, 85122, 85220, 85240
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 November 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan DARMA ASIH
Nomor Induk Berusaha : 9120013161157
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Kp. Sampora RT. 001/001
- Desa/Kelurahan : Jayasampurna
- Kecamatan : Serang Baru
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat
- Luas Lahan : 2600 m²
- Rencana Kegiatan : - PENDIDIKAN SWASTA
- Koordinat : -6.3827800, 107.0789400

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 15 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan DARMA ASIH
Nomor Induk Berusaha : 9120013161157
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Kp. Sampora RT. 001/001
- Desa/Kelurahan : Jayasampurna
- Kecamatan : Serang Baru
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat
- Luas Lahan : 2600 m²
- Rencana Kegiatan : - PENDIDIKAN SWASTA
- Koordinat : -6.3827800, 107.0789400

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.